

TINJAUAN YURIDIS PELIBATAN ANAK-ANAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Rika Lestari¹

Abstract

Children have rights to live happy forever. The state must guarantee that right without limitation by constitution. They are also free from policy activity specially in election. In practically, children are often participated in election activity specially campaign activity. UU No. 10 Tahun 2008 regulated that participating children in everything election activity is forbidden and that is a criminal act.

Kata Kunci : anak-anak, pemilu, kampanye

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pembukaan dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai oleh suatu Negara.

Dilihat dari aspek hokum, kedaulatan pada hakekatnya merupakan kekuasaan yang harus dimiliki oleh Negara. Kekuasaan tersebut meliputi: pertama, kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan serta melaksanakan hokum terhadap semua orang dan golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya atau kedaulatan ke dalam (*internal sovereignty*); kedua, kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan dari kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain (intervensi Negara lain) atau kedaulatan keluar (*external sovereignty*).²

Untuk mewujudkan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat salah satunya tercermin dari dilaksanakannya Pemilu dalam waktu tertentu. Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.³

Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Prestasi Pustaka:2006), hal. 248.

³ Ibid.

Indonesia dan diselenggarakan pada setiap lima tahun sekali, serta dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan.

Menurut M. Rusli Karim, Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat menegakkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.

Perwujudan demokrasi sendiri diindikasikan antara lain oleh tegaknya prinsip-prinsip kebebasan, keterwakilan, akuntabilitas, dan keadilan sebagai satu paket. Pemilu adalah sarana untuk menegakkan keempat prinsip ini sebagai satu paket. Pemilu yang demokratis, dengan demikian, pada akhirnya diindikasikan oleh seberapa jauh aturan, proses, dan hasil Pemilu itu bisa melayani keharusan tegaknya satu paket kebebasan, keterwakilan, akuntabilitas, dan keadilan.

Dalam kerangka itu, ada tiga aspek yang mesti menjadi pusat perhatian dalam penilaian atau pemantauan atas Pemilu: (a) hukum atau aturan Pemilu (*electoral law*), (b) proses Pemilu (*electoral process*), dan (c) hasil-hasil Pemilu (*electoral results*). Pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia memberikan pembelajaran penting mengenai seberapa jauh prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Pemilu dan demokrasi tersebut sudah berhasil diwujudkan.⁴

Pemilu di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, telah ditetapkan sepuluh tahapan Pemilu, yaitu: pertama, Pemutakhiran data pemilih; kedua, Pendaftaran peserta Pemilu; ketiga, Penetapan peserta Pemilu; keempat, Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan; kelima, Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; keenam, Masa kampanye; ketujuh, Masa tenang; kedelapan, Pemungutan suara dan penghitungan suara; kesembilan, Penetapan hasil Pemilu; dan kesepuluh, Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, dan DPD.

Dalam masa kampanye seluruh Partai Politik peserta pemilu dilarang untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat 2 huruf (j) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi: “Pelaksana

⁴ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pelaksanaan Pemilu 2009: Ketaatan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan, WWW.SETNEG.GO.ID, 4 April 2009, diakses tanggal 2 Mei 2009.

kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”. Maka apabila ada Partai Politik peserta Pemilu yang melakukan pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye, hal tersebut termasuk ke dalam tindak pidana pemilu. Pelibatan anak-anak dalam kegiatan pemilu di samping melanggar Undang-undang Tentang Pemilihan Umum juga melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 15 ayat 1 huruf (a) disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan data dari Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan pantauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga 29 Maret 2009 tercatat sedikitnya 129 kasus pelibatan anak dalam kampanye Pemilu 2009 di 27 provinsi, sedangkan di enam provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Kalimantan Timur, Gorontalo dan Papua, tidak ada laporan pelanggaran.⁵

Berdasarkan konteks itulah dalam tulisan ini berupaya membahas beberapa hal tentang bagaimana perlindungan hukum atas pelibatan anak-anak dalam kampanye pemilu di Indonesia di lihat dari Undang-undang Pemilu dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Mengenai Pemilu di Indonesia

Secara teoritis pemilu dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Pemilu merupakan “motor penggerak” mekanisme system politik demokrasi. Dalam konteks Negara Indonesia, dengan pemilu itulah pengisian badan-badan atau organ-organ Negara di mulai. Entah itu organ negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat (MPR dan DPR) ataupun organ Negara yang melaksanakan pemerintahan (presiden dan kabinetnya). Berkaitan dengan hal ini Reinhold Zippelius menegaskan bahwa Pemilihan Umum harus secara efektif menentukan siapa-siapa yang memimpin Negara dan arah kebijaksanaan apa yang mereka ambil, serta bahwa dalam demokrasi pendapat umum memainkan peranan yang penting.⁶

⁵ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 129 Kasus Pelibatan Anak dalam Kampanye, www.depkominfo.go.id, diakses 31 Maret 2009.

⁶ Reinhold Zippelius, dalam Franz Magnis Soeseno dalam B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Azasi Manusia (memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya: 2003), hal. 198.

Pada hakekatnya pemilu, di Negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat untuk memilihnya.

Menurut Parulian Donold⁷, ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (*otoritas*) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).

Tujuan kedua manfaat tersebut merupakan tujuan langsung yang berada dalam skala waktu relative pendek. Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaatnya dirasakan segera setelah proses pemilu berlangsung. Adapun tujuan tidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktivitas dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik konsisten, maupun para pelaksana dan pengawas dalam kurun waktu relative lama, yaitu pembudayaan politik dan pelebagaan politik⁸. Dalam arti lebih sederhana tujuan langsung berkaitan dengan hasil pemilu, sedangkan tujuan tidak langsung berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut.⁹

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok. Pertama, *single member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem Distrik) yang merupakan system pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan georgafis. Setiap kesatuan georgafis (yang biasanya disebut distrik karena kecipnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan ini Negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara yang terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon yang lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperlitungkan lagi, bagaimana kecilpun selisih kekalahannya.

Kedua *multi member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan proporsional representation atau system berimbang), gagasan pokoknya adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan

⁷ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan) hal.8.

⁸ Ibid

⁹ Titik truwulan tutik,.. Op.Cit. Hal 250.

atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan itu ditentukan sesuatu perimbangan.¹⁰

Dalam perkembangan lebih lanjut, kedua system pemilu ini membuka peluang adanya kombinasi antara keduanya. System pemilihan yang mengkombinasikan antara system distrik dan proporsional disebut dengan *system proporsional dengan daftar calon terbuka*.

a. Sistem Pemilu di Indonesia

Ketika pemerintahan Orde Baru akan menyelenggarakan Pemilu pertama kali, terjadi perdebatan panjang untuk menentukan sistem manakah yang hendak diterapkan: Distrik ataukah Proporsional? Perdebatan ini sengit dan berlarut-larut sehingga pemilu yang direncanakan digelar pada tanggal 3 Juli 1968 terpaksa ditunda sampai tanggal 5 Juli 1971.

Pihak pemerintah menghendaki agar pemilu dilaksanakan dengan sistem distrik. Alasannya, dengan sistem distrik rakyat akan memilih wakil-wakil mereka di daerah masing-masing. Dan juga rakyat akan memilih orang yang betul-betul sudah dikenal. Konsekwensinya calon legislatif harus berasal dan berdomisili di daerah pemilihan. Usulan ini ditolak oleh partai-partai besar seperti PNI dan PNU. PNI beralasan sistem distrik lebih menonjolkan individu dan mengurangi peranan partai. Sedangkan PNU beralasan masyarakat Indonesia belum siap dengan pola stelsel perorangan. Partai-partai lebih cenderung dengan sistem proporsional yang menciptakan kombinasi antara daerah pemilihan dengan kelangsungan partai. Setelah berlangsung perdebatan yang alot dan panjang akhirnya disepakati sistem pemilu pertama masa Orde Baru adalah sistem proporsional dengan stelsel daftar. Sementara masalah domisili dihapuskan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Jawa dan Luar Jawa. Sedangkan daerah pilihannya adalah Propinsi, bukan Daerah Tingkat II seperti dalam usulan Distrik.

Pada pemilu 1999 pasca lengsernya Presiden Soeharto, sistem yang digunakan tetap sistem proporsional tetapi dengan daftar tertutup. Pemilih langsung mencoblos tanda gambar partai. Daftar calon wakil rakyat ada di tangan partai. Masyarakat lebih memilih partai ketimbang wakil mereka.

Dalam sistem pemilu tahun 2004, kendati menggunakan sistem proporsional, tetapi dengan daftar terbuka. Dalam sistem ini, selain mencatumkan tanda gambar

¹⁰ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 2004) hal. 177-178.

partai, juga ditermuat daftar calon legislatif. Dengan demikian, pemilih dapat memilih partai dan calon yang diinginkan.

Untuk pemilu tahun 2009, sistem pemilu yang digunakan mengikuti sistem pemilu 2004. Hanya saja calon legislatif dapat langsung memperoleh kursi di parlemen jika memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari bilangan pembagi pemilih (BPP). Jika tidak ada yang mendapatkan 30% dari BPP maka suara dialokasikan kepada nomor urut atas sampai mendapatkan BPP. Sehingga nomor urut yang paling ataslah yang mendapat keuntungan dari sistem ini. Sedangkan nomor urut bawah, walaupun perolehan suaranya lebih banyak dari nomor urut atas terpaksa tidak mendapatkan kursi.

Berbeda dengan pemilu 2004, pada pemilu 2009 diberlakukan ketentuan Parliament Threshold (PT), yaitu hitungan ambang batas dimana partai dapat memiliki jatah kursi di DPR. Pada pemilu 2009 nanti, partai yang memperoleh Parliament Threshold sebesar 2,5% dari total suara sah saja yang mendapatkan kursi DPR. Sedangkan yang tidak mencapai 2,5% dari Parliament Threshold tidak memperoleh kursi dari daerah pemilihan manapun¹¹.

Hal itu diatur dalam Pasal 202 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD disebutkan: (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Kemudian lebih lanjut Pasal 203 dijelaskan pula (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan. (2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1). Ayat (3) Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik

¹¹ Hamim Emha Gipo, Mencermati partisipasi pemilih Pada Pemilu 2009, <http://erhapekabe.blogspot.com/2008>, diakses tanggal 30 April 2009.

Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.

Dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tersebut dipahami bahwa penentuan kursi di DPR didasarkan kepada perolehan suara partai yang mencapai 2,5% dari suara sah secara nasional Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Partai yang tidak mencapai 2,5% Parliament Threshold (ambang batas perolehan suara) tidak diikutsertakan dalam penentuan kursi, sehingga suaranya akan menjadi hangus.

b. Tahap-Tahap Penyelenggaraan Pemilu

Tahapan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sebagaimana dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada prinsipnya melalui 14 (empat Belas) tahapan teknis. Secara singkat adalah sebagai berikut¹²:

1. Tahap penataan Struktur Organisasi KPU meliputi pembentukan Sekretariat Umum KPU, pembentukan KPU Propinsi dan KPU kabupaten atau Kota beserta Sekretariatnya masing-masing;
2. Tahap penjabaran secara teknis Undang-Undang yang mengatur proses penyelenggaraan Pemilu dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu;
3. Tahap pembentukan organisasi yang bertugas untuk menegakkan peraturan Pemilu;
4. Tahap pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Tahap penyelenggaraan pendidikan pemilih (*voters education*);
6. Tahap rekrutmen dan pelatihan petugas pencatat penduduk dan pendaftaran pemilih;
7. Tahap pencatatan penduduk dan pendaftaran pemilih;
8. Tahap penetapan jumlah anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota;
9. Jika pemilu mempergunakan system distrik, maka harus ada pentahapan pemetaan distrik;
10. Tahap seleksi dan pelatihan petugas PPK, PPS dan KPPS;
11. Tahap pembentukan PPK, PPS dan KPPS oleh KPU Kabupaten/Kota;
12. Tahap pengadaan dan distribusi logistik Pemilu;
13. Tahap seleksi dan penetapan calon anggota-anggota badan legislatif;
14. Tahap kampanye pemilu.

¹² Anas Urbaningrum, dalam Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2003), hal. 222.

Keempat belas tahapan proses Pemilu tersebut di atas tentunya memakan waktu yang relatif panjang. Pengalaman menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan seluruh tahapan proses tersebut dibutuhkan waktu lebih kurang satu tahun, sehingga praktis setiap tahapan proses tersebut memerlukan waktu satu bulan.

2. Perlindungan Hukum Pelibatan Anak dalam Kampanye

Tahap kampanye pemilu merupakan proses untuk memperoleh dukungan pada saat pemilu. Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Dalam melaksanakan kampanye pemilu, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 terdapat hal-hal yang dilarang dalam kegiatan kampanye. Khusus pada ayat 2 huruf (j) disebutkan bahwa Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan: Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Akan tetapi dalam kenyataannya pelibatan anak dalam kegiatan pemilu masih sering dilakukan. Padahal anak tergolong kepada Warga Negara Indonesia yang belum memiliki hak memilih karena dianggap belum dewasa atau belum cakap melakukan tindakan hukum.

Hingga abat terakhir, sebagian besar system hukum, anak dianggap tidak lebih dari harta kekayaan seorang ayah, dimana ia berhak melakukan apa saja yang dikehendaki terhadap anaknya tanpa campur tangan.

Konsep hukum ini mulai berubah pada awal tahun 1800-an. Konsep ini digantikan dengan tanggung jawab hukum dan politik untuk menjamin perlindungan anak dalam pengasuhan dan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran. Tanggung jawab ini terus berlanjut hingga kini. Konsep ini memandang anak sebagai makhluk yang selalu tergantung dalam hal perlindungan. Konsep tersebut sekarang dipertegas dengan adanya pengukuhan bahwa anak-anak juga merupakan manusia, yang memiliki hak dan tanggung jawab sendiri¹³.

Perlindungan terhadap hak anak ini kemudian dilindungi dalam Konvensi Hak Anak (CROC), namun konvensi ini bukanlah satu-satunya perjanjian yang menangani hak anak. Konvensi Hak Anak disetujui pada tahun 1989 dan sekarang telah diratifikasi oleh 191 negara. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada tanggal 5 September 1990.

¹³ Anonim, *Anak menurut Hukum Internasional*, makalah dalam Lokakarya HAM: Hak Anak, Pekanbaru, 19-23 Januari 2004.

Sebagai akibat dari konsepsi hukum anak, konvensi ini memiliki tiga prinsip dasar yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu: pertama, prinsip Kepentingan Terbaik. Dalam prinsip ini anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penyalahgunaan, dan penelantaran, serta memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan-keputusan berdasarkan kepentingan terbaik mereka sebagai pertimbangan utama.

Kedua, Prinsip Partisipasi. Dimana anak berhak untuk didengarkan pendapatnya dan pendapat-pendapat tersebut dipertimbangkan dalam semua keputusan yang mempengaruhi mereka, pendapat-pendapat anak tersebut diberi bobot sesuai dengan usia dan kematangan anak. Termasuk dalam prosedur peradilan dan administratif.

Ketiga, Prinsip Bimbingan Orang Tua, yaitu anak berhak untuk mendapatkan bimbingan dari orang tua atau wali hukumnya dalam pelaksanaan hak-haknya dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan perkembangan anak, dan orang tua bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan bantuan terhadap pendewasaan dan perkembangan anak¹⁴.

Dengan pelibatan anak dalam kegiatan kampanye pemilu merupakan perampasan terhadap hak-hak anak. Hampir semua media, baik cetak maupun elektronik melaporkan tentang pelibatan anak dalam kampanye pemilu. Di beberapa daerah dilaporkan anak di bawah umur menjadi korban kecelakaan lalu lintas saat ikut dalam rombongan kampanye. Laporan lain misalnya dalam kampanye beberapa partai diselingi penampilan goyang erotis yang tentunya tak pantas ditonton anak-anak, anak dalam iklan kampanye pemilu. Pelibatan anak dalam kampanye pemilu seperti dalam masa kampanye terbuka misalnya, anak-anak ikut memakai atribut partai, seperti kaus, ikat kepala, atau membawa bendera partai.¹⁵

Pelibatan anak dalam kampanye pemilu ini termasuk dalam tindak pidana pemilu. hal ini ditegaskan dalam Pasal 271 yaitu: Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Selain bertentangan dengan Undang-Undang No 10 tahun 2008, pelibatan anak dalam kampanye pemilu ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 23

¹⁴ Ibid, ...hal 8.

¹⁵ Kompas, *Panwas Catat Pelibatan Anak dalam Pemilu*, www.kompas.com diakses tanggal 30 April 2009.

tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 15 ayat 1 huruf (a) disebutkan bahwa: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 tersebut maka menurut Pasal 87 merupakan tindak pidana pelanggaran hak anak dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk itu perlu dilakukan upaya penegakan hukum terhadap ketentuan kedua undang-undang ini oleh pihak-pihak terkait seperti Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Polri, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komnas perlindungan Anak sehingga pelibatan anak dalam kampanye pemilu dapat dicegah.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelibatan anak dalam kegiatan kampanye pemilu merupakan perampasan terhadap hak-hak anak. Karena di beberapa daerah dilaporkan bahwa anak di bawah umur menjadi korban kecelakaan lalu lintas saat ikut dalam rombongan kampanye. Selain itu dalam kampanye beberapa parpol, diselingi penampilan goyang erotis yang tentunya tak pantas ditonton anak-anak, anak dalam iklan kampanye pemilu dan anak-anak ikut memakai atribut partai, seperti kaus, ikat kepala, atau membawa bendera partai. Pelibatan anak dalam kampanye pemilu tersebut merupakan tindak pidana pemilu, karena telah merampas hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini perlu segera dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak anak ini. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perlindungan hukum terutama dalam kegiatan kampanye pemilu. untuk itu perlu upaya mensinergikan aturan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002, sehingga secara konkrit pelarangan pelibatan anak dalam kampanye pemilu oleh Parpol peserta pemilu dalam kampanye dapat dicegah.

2. Saran

Lebih ditingkatkan lagi pensosialisasian ketentuan pasal 84 ayat 2 huruf (k) kepada seluruh Parpol peserta Pemilu untuk tidak melibatkan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih khususnya tidak melibatkan anak-

anak dalam kampanye Pemilu. Perlu melakukan penegakan hukum terhadap Partai Politik peserta pemilu yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye, dengan memberikan sanksi yang tegas kepada peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut.

F. Daftar Pustaka

- Anonim, 2004. *Anak menurut Hukum Internasional*, makalah dalam Lokakarya HAM: Hak Anak, Pekan Baru, 19-23 Januari 2004.
- Budiardjo, Miriam., 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Donald, Parulian., 2002. *Menggugat Pemilu*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 129 Kasus Pelibatan Anak dalam Kampanye, www.depkominfo.go.id, diakses 31 Maret 2009.
- Gipo, Hamim Emha., Mencermati partisipasi pemilih Pada Pemilu 2009, <http://erhapekabe.blogspot.com/2008>, diakses tanggal 30 April 2009.
- Handoyo, Hestu Cipto., 2003, *Hukum tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Karim, M. Rusli., 1997. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pelaksanaan Pemilu 2009: Ketaatan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan, WWW.SETNEG.GO.ID, 4 April 2009, diakses 2 Mei 2009.
- Tutik, Titik Triwulan., 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Handoyo, B. Hestu Cipto., 2003. *Hukum tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Azasi Manusia (memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.